



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH NOMOR 15

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG
NOMOR 24 TAHUN 2001

T E N T A N G

RETRIBUSI PEMAKAIAN KE~AYAAN DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I R E M B A N G

Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan undang-undang Korner 34 tahun 2000 maka Peraturan Daerah Kabupaten Oerah Tingkat II Rembang tentang Radio Siaran Pemerintah Daerah, Peraluran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang tentang Penyewaan Kendaraan Dinas Bermotor dan Mesin Gilas/ Tumbuk, Peraturan Daerah Kabupaten Daerah

Tingkat Ir Rembang ten tang
 Scwa Rumah Dinas Pemcrintah
 Daerah dan Peraturan Daerah
 Kabupaten Daerah Tingkal II
 Rembang lentang Penggunaan
 dan Penyewaan Tanah yang
 dimiliki / dikuasai Daerah
 sudah tidak scsuai lagi
 dcngan peraturan perundang-
 undangan yang uerlaku;

+ ch u t
 ch u t ! . + , I . + r ! v
 m i n k . m . r l c p ~ . n . + . . t ~ ; r ; n
 D ; l ; i K ; , b u p a c n ~ e n : L ; ; ! ~' .
 , . , + t o n g R c t r t b u s i P c n l , o : . . : .
 K t : ; ; y a a n i a c r u b .

Mengingat

1. Cndang-undang Norno r I J Tahun
¹⁹⁵⁰ ten **tang** Pcmbcntukan
 D,.,: r, n-d a e r a h Ku !HJ r,,d c n da 1 a m
 Lngkungan Prop i n.. J t: v;~
 Tc n g a : l;
2. Un d a n g+u n d u n g Nomo r 3 : ,!i:u : 1
¹⁹⁸¹ t e n t a n g h u k u n i : ; ~ , i .
 Pi d a n a (Lc mb a r a n ~ ; c - l : a
 Re pub li k I n d o n e s i a T a h u n i ; 3 1
 Nomor 76, Tambahan Lemb~ran
 Negara ~omor 3209) ;
3. Undang-undan~ ~omor 18 t~hun
1997 tentang Pajak Daerah dan
 Retribusi Daerah (Lembaran
 Negara Republik Indonesia
 T a h u n 1997 Nomor 41, Te.mbahan
 Lembaran Negara. Nomor 3685)
 sabaga imana di ubah je: ?1gan

- Undang-undang Nomor 34 Tahun
2000 tentang Perubahan Alas
Undang-undang Nomor 18 Tahun
1997 tentang Pajak Daerah dan
«**etri bussi Daerah;** (**Lemb aran**
Negara **Republi~** **Indonesia**
Tahun 2000 Namur 246, Tamb-
han Lembran Negara Nomor
4048) ;
4. Undang-undang Nomor 22 Tahu:1
199Stentang Pcmcrintahan
Daerah (Lcmbaran Negara
Repcribil ir.dont;:a Tahun 1999
Korno r GO, Tamb ehan Lemb aran
Negaru Nomur 3S39);
5. Peraturan P~merintah Republik
Indonesia Nomor 66 Tahun 2001
tentang Rctribusi **Daerah** (**Lembaran** Negara Re pub Li k
Indonesia Tahun 2001 No mo r
119, 'larnbahan Lembaran negara
Norno r .,JJ9);
6. Keputusani p res idcn il repub J, k
Indonesia Nomo r ~4 Tahun 1999
t... t... g . k i; . . y . u . .
Peraiuran Perunda;ig-undangan
dan i,en~uk **Rancangan** **Undang+**
undang, Rancarigan Peratu;-an
Pemerintah, dan Rancang~n
Keputusan P~esidcn;
7. Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 171 Tahun 1997
tcnlang Prosecur Pengesahan

Pcraturan Daerah ten tang
 Pajak Daerah dan Retribusi
 Iaerah;

8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 ten tang Pedoman Tatacara Pcmungutan Rctribusi Daerah;
9. Kcputusan Menteri Dalam ~~negara~~ No mor 175 Tahu n 1997 tentang Tatacara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
10. Kcput~san Menteri Dalam ~egeri dan Otonomi Dacrah No mor 48 Tahun 2000 tentang Pcdoman Tula Naskah Dinas di Lingkungan Pemerintah Kabupa-ten/Kota;
11. Pcraturan Duerah Kabupatcn Daerah Tingkat II Rembang Nomor S Tahun 1989 lentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingk?..t II Re~bang (Lembaran Daerah Kahupaten Daerah Tingkal II Re mbang Tahun 1989 Namer S) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kabupaten R~mbang (Lembaran Dae rah ~abupaten Rembang Tahun 2001 Nomor 5) .

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH ~ABUPATEN REMBANG

M E M U T U S K A N

Menetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN
REMBANG TF.NTANG RETRIBUSI
PEMAKA I t\W KEKA YAAN DAERAII

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan

- a. Daerah adalah Kabupaten Rembang;
- b. Bupati adalah Bupati Rembang;
- c. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan dan Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- d. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dikenakan terhadap pemakaian kekayaan milik Daerah;
- e. Timbangan Ternak adalah timbangan ternak milik Pemerintah Daerah yang khusus dipergunakan untuk penimbangan ternak;

- f. Tvinah dan Bln~u11,1n adalah tanah dan bangunan ruiliu/ yang dikuasai Pemerintah daerah yg g dipergunakan ke Z di kndaraan t k ~. ~condt;,-t;n dan ...Jari hierat adalah kendaraan dan 4!,-<: ~ ocrat mif ~tyati: d1~! is a: Pemerintah ~l~d~t~n
- h. Rumah Dinas J.Utdc.Lt rumah J1;,1s ill : ;/Yt!itg d i~uasa: oleh Pemerintah Liacr,†;1;
- i. Dikukai atau Peiyawa alla L!;i pcror,tisai bat! an us,til.1 " Organisasi, pan 1: ia atau Klub zkel ,mp,J~ yaP~ mendapat izin;
- ii. Pemakaian Kekayaan Milik Daerah adalah i;,,l ~ur~lis dari Bupati unt~~ menggunakan ~;st u I\III) Ut j
- Wajib, ketribusi adatah otang pri badi cttmu bcdan yang mcnurut Peraturan Perundang- undangan Retribusi diwajibkan untuk melaku kan pembayaran Retribusi;
- j. r~wda:f Liran,,dan,j>endataan" adala h serangkaian kegiatan untuk memperoleh data/informasi ~erla penatausahaan yang dilakukan oleh ~c~~gas Retribusi dengan cara penyampaian Sura; Pcrberitahu an dan Surat Tngihan Rctribusi Daerah kepada Wajib Retribusi untuk diisi sccar~ lengkap dan benar;
- m. Sura : Pemberitahu an Retribusi Dnerah y;ing selanjutnya disingkat SPTRD adakah surar yang digunakan Wajib Retribusi untuk melaporkan pcrhitungan dan embayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Retribusi;
- n. Surat Ketcapin Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang t~rutang;
- o.. Surat KctetapanRetribusi Daerah Jabatan yang seianjutnya disebut SKRD Jabatan ~dalah surat keputusan yang menentukan jumlah retribusi

- terutang yang jumlahnya ditatapkan secara sepihak oleh pejabat yang berwenang;
- p. Surat Kctctapan Re tribusi Daerah Tambahan yang scteniu tnya disebut SKRD l'c,mbahan adalah surat keputusan yang me nentukar tambahan atas jumlah retribusi yang tclah ditcntukan;
- q. Surat Print, eritahuhan Rctribusi Daerah yang sclanjutnya disingkat SPTRD adalah suraL yang digunakan oleh Wajib Rctribusi untuk ... l. p. k. p. hit. g. d. p. y. t. usi yn~ :erutang mcnurut praluran rctribusi;
- r. Surat 'lagihan Retribusi Daerah yang selant jutnyu disingkat STRD adalah surat un~u melakukan tagihan Retribusi dan ctau sanksi adinistrasi berupa bunga dan atau ccnda;
- .. \omor Pokok Wajib Retribusi Daerah y~ng selanjut~ya disebut NPWRD adalah Nomor ~ajib Retribusi yang didaftar dan menjadi idenliLas bagi setiap Wajib Retribusi.

MAB II

NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

ama Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah Retribusi yang dipungul dipungut retribusi atas pemakaian fasilitas kekayaan milik yang dikuasai oleh daerah.

Pasal J

Obyek Retribusi adalah pemakaian fasilitas kekayaan milik yang di kuasa i daerah yang me] :pu-
t i

U. pernakaran tanah;

r i latan mili k r'emcrintah Daerah;

Oil c [ah] i

salr̥ io si l̥ r̥ j̥ n̥ >c' h̥ r̥ i n t̥ a h̥ Dal̥ rah̥

Writings

1. Sedang pertemuan milik Pemerintah Daerah

g. bangunan-bangunan bincang muluk Pemerintah

www.123rf.com

Pasal 4

Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati Keayaan Daerah tersebut Pasal 3.

SATI | f !

CARA MENGIKUR TINGKAT PENGGILINGAN JASA

Pas a l 5

Tingkui penggunaan jasa diukur oleh card asarknya jenis, volume luas dan jangka waktu pembalihan kekayaan dacrah.

h \3

STRUKTUR DAERAH BESARNYA TARIF

Pasa J 6

f: ~~~tur dan bcsarnya tarip Ketribusi pemakaian bar~.~ dan kekayaan milik yang dikuasai Pemerintah **~i~rah** sebagaimana dimaksud Pasal J, ditetapken ; »aga i bcrikut

- a. Tanah :
 - pemasangan sarana reklame .. .
Rp. 500,00/M2/bulan.
 - usaha komersial permanen
Rp. 500,00/M2/bulan.
usaha komersial tidak permanen
Rp. 100,00/M2/hari.
- b. Tiang tempat pemasangan reklame :
 - untuk komersial
Rp. 100,00/M /hari.
 - untuk lembaga pendidikan/sosial
Rp. 75,00/M/hari.
 - iklan pelayanan masyarakat
Rp.
- c. Rumah Dinas :
 - Bupati Rp.100.000,00/bulan.
 - Wakil Bupati Rp. 75.000,00/bulan.
 - Ketua DPRD Rp. 50.000,00/bulan.
 - Wakil/Anggota DPRD Rp. 25.000,00/bulan.
 - Sekretaris Daerah. Rp. 50.000,00/bulan.
 - Kepala Kantor PMD. Rp. 40.000,00/bulan.
 - Dinas Pertanian ... Rp. 25.000,00/bulan.
 - Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi Rp. 25.000,00/bulan.
 - Ex. Pembantu Bupati Wilayah Pamotan, Sulang dan Lasem .. Rp. 25.060,00/bulan.
 - kepala DPUK Rp. 40.000,00/bulan.
 - Direktur RSUD Rp. 45.000,00/bulan.
 - Dokter Spesialis .. Rp. 25.000,00/bulan.
 - Dokter Umum Rp. 20.000,00/bulan.
 - Paramedis/staf RSU/staf Puskesmas
Rp. 10.000,00/bulan.
 - Kepala Puskesmas .. Rp. 20.000,00/bulan.
 - Camat Rp. 25.000,00/bulan.
 - Kepala Sekolah Rp. 5.000,00/bulan.
 - Guru Rp. 5.000,00/bulan.
 - Penjaga Sekolah Rp. 1.500,00/bulan.

- Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. Rp. 25.000,00/bulan.
 - Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. 5 ... Rp. 20.000,00/bulan.
 - **kumah** Dinas Jalan Raden Saleh No. 5a .. Rp. 10.000,00/bulan.
 - Rumah Dinas Jalan Raden Saleh No. Sb .. Rp. 10.000,00/bulan.
 - **Penjaga** Kantor Bappeda Rp. 7.000,00/bulan.
 - Penjaga Kan tor Banwasda Rp. ~.000,00/bulan.
- d. Peralatan
- mesin gilas/Wal ls 6 s/d 10 ton Rp. 50.000,00/hari.
 - mesin gilas/Walls dibawah 6 ton Rp. 35.000,00/hari.
 - mesin gilas tangan/Wacker Rp. 17.500,00/hari.
 - mesin tumbuk/Slampcr Rp. 10.000,00/hari.
 - Compac Vibration Roller Rp. 162.500,00/hari.
 - Tireroller/T.KP.p.138.500,00/hari.
 - mes in pemecah batu.Rp. 96.000,00/hari. Air Compresor/J~k Hammer Rp. 42.500,00/hari.
 - Whee! Laodcr Rp.193.000,00/hari.
 - As pa: Sprayer Rp. 82.000,00/hari.
 - Conc~cte Mixer Rp. 56.000,00/hari.
 - Dump Truck/Truck Rp. 51.500,00/hari.
 - Buldozer Rp.280.000,00/hari.
 - Truck tangki air Rp. 65.000,00/hari.
- e. Gcdung Pertemuan :
- untuk ?Unya kerja ber AC RP. J.250.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk punya kerja Non Ac Rp. 750.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk sosial/Pemerintah ber AC Rp. 500.000,00/satu kali kegiatan.

untuk sosial/Pemerintah Non AC

Rp. 350.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk komersial ber AC Rp. 1.500.000,00/satu kali kegiatan.

- untuk komersial Non AC Rp. 1.000.000,00/satu kali kegiatan

f. Bangunan lain milik Pemerintah Daerah :

- komersial.: Rp. 2.000,00/M²/bulan.

la) - non komersial... Rp. 1.000,00/m²/bulan.

RSPD Y

- iklan spot s/d 60 detik

Rp. 1.500,00/satu kali siaran.

- iklan spot s/d 120 detik

Rp. 3.000,00/satu kali siaran.

- iklan dalam bentuk sponsor s/d 30 menit Rp. 10.000,00/satu kali siaran.

- iklan dalam bentuk spontan s/d 60 menit Rp. 20.000,00/satu kali siaran.

- pengumuman biasa Rp. 1.000,00/satu kali siaran.

- pengumuman komersial Rp. 2.000,00/satu kali siaran.

- pilih pendengar.. Rp. 200,00/lembar.

h. Siswa Timbangan ternak ... Rp. 500,00/ekor

(J) pencucian terhadap ketentuan tarif tersebut ayat (2), akan ditentukan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 7

Retribusi yang terutang dipungut di Wilayah Dae rah.

BAB VI

MASA RETRIDUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG

Pas al 8

MHsa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa.

Pasa 1 9

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan

Bl.B vi I

TATA CARA PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

22sal 10

- (3) Setelah formulir pendaftaran dan pendataan dikirim/disampaikan kepada Wajib Retribusi diisi dengan jelas, lengkap dan benar, kemudian dikembalikan kepada pegawai retribusi sebagai bahan pengisian Daftar Induk Wajib Retribusi berdasarkan nomor urut.
- (4) Daftar Induk Wajib Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (3) selanjutnya dapat dipergunakan sebagai NPWRD.

BAB VIII

TATA CARA PEMBAYARAN

Pasal 11

- (1) Pembayaran retibusi dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah sesuai waktu yang ditentukan dengan menggunakan SKRD, dan SKRD Tambahan.
- (2) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan di tempat lain yang tidak ditunjuk, hasil penerimaan retibusi harus disetorkan ke Kas Daerah secepat-lambatnya 1 X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Bupati.
- (3) Apabila pembayaran retibusi setelah lewat waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 12

Pembayaran retribusi harus dllakukan secara tunai.

Pasal 13

- (1) Setiap pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 12, diberikan tanda bukti pembayaran.
- (2) Setiap pembayaran dicatat dalam buku penerimaan.
- (3) **Bentuk, isi, kualitas, ukuran buku pembayaran dan tan~a bukti penerimaan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.**

BAB IX

TATA CARA PEMBUKUAN DAN PELAPORAN

Pasal 14

- (1) SKRD, SKRD Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD sebagaimana dimaksud Pasal 13, dicatat dalam buku jc!is retribusi masing-masing.
- (2) SKRD, ~Rn Jabatan, SKRD Tambahan dan STRD untuk masing-masing Wajib Ketr:busi dicat.at sesuai NPWRD.
- (J) Arsip dokumen yang telah dicatat disimpan sesuai nomor berkas secara bcrurutan.

BAB X

KADALUWARSA

Pasal 15

- (1) **Hak** untuk melakukan penagihan Retribusi maupun dendanya menjadi kadaluwarsa setelah 3 (**tiga**) tahun, terhitung sejak saat terutangnya Retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melc.kuka~ tindak pidana di bidang Retribusi.
- (2) Katlaluwarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud ayat (1), tertangguh apabil~ diterbitkan Surat Teguran atau ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

250

- (3) Piutang Rctribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena **hak untuk** melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan.
- (4) Bupati Kepala Dacrah menetapkan Kepulusan penghapusan piutang retribusi yang kadaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat (3).
- (5) Tata cara penghapusan relribusi yang kadaluwarsa diatur dengan Keputusan Bupati.

BAB XI

.. KETENTU/\N PIDANA DAN PENYIDIKAN

Pasal 16

Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah Olancam dengan kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak 10 (sepuluh) kali jumlah Retribusi yang terutang.

Pasal 17

(+) Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

(2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah:

- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
- b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan Lentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan tindak pidana Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan, dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah.

- c. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembuktian, pencatatan dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut sesuai dengan ketentuan perundana-undangan yang berlaku;
 - ~eminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
 - g. meyuruh berhenti/melarang seseorang meninggalkan rumah atau tempat pada saat perneriksa angsuran dan memeriksa tatas orang dan atau dokumen ~il sebagaimana pada huruf e;
 - n. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi Daerah;
 - l. memanggil orang untuk didengar keterangan, diperiksa sebagai tersangka atau saksi:
 - n~nghcntikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk ke~:::ar.. ..!::i!.. ~ pidana ci i ang t i i .. nu t: .. yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana .

BAB XI I

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Kelentuan-ketentuan lain yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mungkin pelaksanaannya akan diatur kemudian oleh Bupati.

Pasal 19

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, r.r.aku Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 14 Tahun 1977 tentang Radio Siarar. Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1978 Nomor 7), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Jember Nomor STahun 1973 tentang Penyewaan Kandaraan Dinas Bermotor dan vesin Gijas/Tumuk Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1979 Nomor 4), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 8 Tahun 1932 tentang Penggunaan dan Penyewaan Tanah yang dikuasai Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1983 Nomor 2), Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Sewa Rumah Dinas Pemerintah Daerah (Lembaran Duerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Tahun 1985 Nomor 2) dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 20

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Rembang.

D i s a t " k , { n " d i R c m b a n r .
pad a lang, c | J O Oktober 201) !

13 u p ^u " i : t^u u, u , ,

1

H E I' L' A ~ S O N O

Di urid an gkan di Rem bang .
~acl., tanggg« | 6 Nope rnber 2(1°01

SE~R~TAR! S DAERAH KADUPATEN
REMBANG

// P... N O E R ~ . N T , 9! S.//: ~~~~~~ o o ~~~~~~ b
PEMF.\1\!\! UTA~iA Ma dy a ~~~~~~ ' _ ~~~~~~ ~~~~~~
NIP 500 040 991

LEMH,\R.\:, DAERAH KADUPATEN REMBANO TAI!UN 2001
NO~OK ~ 4

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN REMBANG

NOMOR 24 TAHUN 2001

TENTANG

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKA~AAN DAERAH

I. UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana diubah dengan Undang~undang Nomor 34 tahun 2000 yang kemudian ditindak lanjuti dengan Peraturan Pemeritah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerktl serla dipcrjelas lagi dengan ditetapkannya Pcraturan Menteri Dalam Negcri Nomor 174 Tahun 1997 Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah, maka Pemcrintah Kabupaten Rembang segera menindak lanjuti dengan rnenyelesaikan seluruh Peraturan Daerah yang mengatur tenlang Pajak Daerah oan Retribusi Daerah.

Salah satu Peraturan Daerah yang harus disusun adalah Peraturan Daerah tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, Bab III, Pasal 3 ayat (2) huruf a Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah adalah jenis Retribusi Jasa usaha.

I I. P.'SAL DEMI PASAL

Pasal

Cukup jelas

Pasal 1

Per tayanan pcrakai an kckavaan Daerah lain pemakai an tanah dan bangunan . Kekayaan gddung pcrtenuau , !){...m...:ai...iq p...r...H... :,,l: milik Pen...r in tab Dic...ah dan S...SPD.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

"J~Up J...C...S

Fasa i G

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

?as-i 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jcias

Pasal 10

Ayat 1 :

Wajib Rctrjbusi tidak semuanya bcrcomisili di kabupaten Rcmbang, un[uk medapatkan data **Wajib** Retribusi peril, diadakan pcndaftaran dan pendataan.

Ayat (2)

Cukup jclas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Wajib Retribusi tidak belah membayar ulang retribusinya dengan cara mengangsur~

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Cukup jelas

Pasal 15

Ayat (1)

Saat Kadaluarsa penagihan Retribusi perlu tiapkan untuk memberi keterangan utang sejak tanggal penyampaian be. ~ida~ ~tfE: ditgih :~j.

Ayat (2)

Dalam hal ciptakan surat tlgur atau pengakuan utang relibusi dari WRjib Retribusi maka waktu penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian ~ural tlguran atau pengakuan wajib Relibusi.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 16

Dengan adanya sanksi pidana diharapkan timbulnya kesadaran Wnjib Retribusi untuk memenuhi kewajibannya.

Pasal 17

Ayat (1)

Penyadike di bidang Retribusi Daerah adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Kabu-

paten Rcmbang yang diangkal oleh Menteri Kchakiman sesuai dengan perundangan yang berlaku.

:)cnyiclib.1n di bidang retribusi daerah dilaksan~an ~enurul kctentuan yang liatur dalam Undang+u ndang Norno r 8
Ta h u n 198: t c ntang Hukum Acara Pidana.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayal. (3)

Cukup jelas

?asal 18

Cukup jelas

:a. :t: i ! 9

ckup jc ! .. ~

?<~C ! .20

Cukup jelas